



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2016/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : ERWIN EKO Bin NUSIRWAN;
2. Tempat/lahir : Padang Guci;
3. Umur/Tgl.Lahir : 32 Tahun/12 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 20 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Bhn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Januari 2016 Nomor PDM-40/Bth/Euh.2/12/2015, terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ERWIN EKO Bin NUSIRWAN, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah kamar no. 3 Desa Suka Mulia Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Mini Arti Binti Nusirwan menitipkan saksi Sumilia Binti Samsudin kepada terdakwa (paman korban) untuk menjaga saksi Sumilia karena saksi Mini Arti sedang pergi ke Jakarta, sehingga rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang. Selanjutnya saksi Sumilia di ajak oleh terdakwa masuk ke kamar dan mengajaknya untuk berhubungan intim dengan kata-kata "mala main (ayo kita bersetubuh)" dan dijawab oleh saksi Sumilia "saya tidak mau", kemudian terdakwa menarik tangan saksi Sumilia lalu langsung mencium bibir dan memeluk serta membuka celana saksi Sumilia, lalu saksi Sumilia menangis berteriak minta tolong sambil melepaskan diri dan berusaha untuk melawan dengan cara memukul-mukul kan tangan saksi Sumilia ke arah tubuh terdakwa dan berupaya terus berontak, namun tidak berhasil dan saksi Sumilia berkata "mamang itu adeknya mama aku, kita kan sedarah", akan tetapi dijawab oleh terdakwa "kalau dia tidak peduli hubungan keluarga yang penting dia sayasng dan cinta sama saya". Dan terdakwa terus mencium dan meremas payudara

Hal 2 dari 13 Hal Put. No.8/Pid.Sus/2016/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sumilia serta tidak lama kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam vagina saksi Sumilia. Beberapa menit kemudian keluarlah sperma yaitu cairan putih berbentuk lender milik terdakwa yang dikeluarkan di luar vagina saksi Sumilia. Perbuatan persetubuhan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa lebih dari 5 (lima) kali kepada saksi Sumilia dan Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa selalu mengatakan "jangan melaporkan atau memberitahu orang lain, jika diberitahu akan saya pukul".

Berdasarkan Visum Et Repertum No:445/19/VER/RSUD-K/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu : dr. Bobby fitriantoni, S.POG dengan identifikasi nama: SUMILIA Binti SAMSUDIN umur 14 tahun bertempat tinggal Desa Suka Mulia Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dengan hasil pemeriksaan luar : Tampak perut datar koma lemas koma simetris koma uterus tak teraba koma nyeri tekan negative. Masa negative tanda cairan bebas negatif. Selaput Dara : Tampak luka robek lama sampai dasar pukul sebelas koma dua koma delapan koma lima. Kesimpulan : telah terjadi kekerasan benda tumpul yang menyebabkan robeknya selaput dara yang telah berlangsung lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ERWIN EKO Bin NUSIRWAN, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah kamar no. 3 Desa Suka Mulia Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 Hal Put. No.8/Pid.Sus/2016/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Mini Arti Binti Nusrwan menitipkan saksi Sumilia Binti Samsudin kepada terdakwa (paman korban) untuk menjaga saksi Sumilia karena saksi Mini Arti sedang pergi ke Jakarta, sehingga rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang. Selanjutnya saksi Sumilia di ajak oleh terdakwa masuk ke kamar dan mengajaknya untuk berhubungan intim dengan kata-kata "mala main (ayo kita bersetubuh)" dan dijawab oleh saksi Sumilia "saya tidak mau", kemudian terdakwa menarik tangan saksi Sumilia lalu langsung mencium bibir dan memeluk serta membuka celana dan celana dalam saksi Sumilia, lalu saksi Sumilia menangis berteriak minta tolong sambil melepaskan diri dan berusaha untuk melawan dengan cara memukul-mukul kan tangan saksi Sumilia ke arah tubuh terdakwa dan berupaya terus berontak, namun tidak berhasil dan saksi Sumilia berkata "mamang itu adeknya mama aku, kita kan sedarah", akan tetapi dijawab oleh terdakwa "kalau dia tidak peduli hubungan keluarga yang penting dia sayang dan cinta sama saya". Dan terdakwa terus mencium dan meremas payudara saksi Sumilia serta tidak lama kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam vagina saksi Sumilia. Beberapa menit kemudian keluarlah sperma yaitu cairan putih berbentuk lender milik terdakwa yang dikeluarkan di luar vagina saksi Sumilia. Perbuatan persetubuhan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa lebih dari 5 (lima) kali kepada saksi Sumilia dan Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa selalu mengatakan "jangan melaporkan atau memberitahu orang lain, jika diberitahu akan saya pukul".

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/19/VER/RSUD-K/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu: dr. Bobby Fitriantoni, S.POG dengan identifikasi nama: SUMILIA Binti SAMSUDIN umur 14 tahun bertempat tinggal Desa Suka Mulia Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dengan hasil pemeriksaan luar : Tampak perut datar koma lemas koma simetris koma uterus tak teraba koma nyeri tekan negative. Masa negative tanda cairan bebas negatif. Selaput Dara: Tampak luka robek lama sampai dasar pukul sebelas koma dua koma delapan koma lima. Kesimpulan: telah terjadi kekerasan benda tumpul yang menyebabkan robeknya selaput dara yang telah berlangsung lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal 4 dari 13 Hal Put. No.8/Pid.Sus/2016/PTBGL



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2016 Nomor Reg. Perk: PDM-/Bth/Euh.2/ 01/2016 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN EKO Bin NUSIRWAN bersalah melakukan Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ERWIN EKO Bin NUSIRWAN dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru,
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bermotif bintang kecil bergambar boneka
 - 1 (satu) lembar celana dalam polos berwarna ungu
 - 1 (satu) lembar BH polos berwarna cream susu
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek merek LJ 92
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua merek CARFIO
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dan sekelilingnya ada les merahDikembalikan kepada saksi korban sumilia.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Bhn, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN EKO Bin NUSIRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN EKO Bin NUSIRWAN, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu bermotif bintang kecil bergambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana dalam polos berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH polos berwarna cream susu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek merek LJ 92;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua merek CARFIO;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dan sekelilingnya ada les merah;Dikembalikan kepada saksi korban Sumilia;
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta Pid/2016/PN Bhn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sebagai mana ternyata dari akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan permohonan banding tertanggal 26 Januari 2016 Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN Bhn;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan agar mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebagai mana ternyata dari surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan atau menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 25 Januari 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

- Mohon diringankan hukuman seringan-ringannya, karena isteri dan dua putra yang telah terlantar sepeninggal terdakwa sampai berhenti sekolah;
- Mohon diringankan hukuman seringan-ringannya karena sebagai tulang punggung keluarga dan tulang punggung orang tua;
- Mohon pertimbangan dan pertolongan Bapak Hakim karena isteri dan dua putra Terdakwa dan kedua orang tua terdakwa tidak biasa hidup tanpa terdakwa;
- Terdakwa mengakui bersalah tapi Terdakwa mohon pertimbangan Bapak Hakim dan mohon memberikan hukuman serendah-rendahnya;

Dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa alasan banding terdakwa adalah tidak benar dan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena terdakwa telah melakukan persetujuan dengan saksi korban sebanyak 20 (dua puluh) kali, kemudian Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 20 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Bhn tersebut;

Hal 7 dari 13 Hal Put. No.8/Pid.Sus/2016/PTBGL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian maka permintaan banding tersebut secara pormil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 20 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Bth, memori banding dan kontra memori banding serta fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan, bahwa Terdakwa ERWIN EKO Bin NUSIRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum, dapat dibenarkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur kedua dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ternyata belum memadai, karena unsur "anak" pada unsur kedua tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding belum dipertimbangkan sama sekali, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya belum mempertimbangkan apakah saksi SUMILIA Binti SAMSUDIN sebagai saksi korban masih anak atau bukan, oleh karenanya pertimbangan mengenai unsur kedua tersebut harus ditambah dengan pertimbangan sebagai mana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati surat bukti yaitu fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama SUMILIA, yang antara lain menyebutkan, bahwa SUMILIA lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2001, kemudian dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, bahwa terdakwa ERWIN EKO Bin NUSIRWAN melakukan persetubuhan terhadap saksi korban (SUMILIA Binti SAMSUDIN) adalah pada bulan Agustus 2015, dengan demikian pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi SUMILIA Binti SAMSUDIN, ternyata saksi SUMILIA Binti SAMSUDIN baru berumur 14 (empat belas) tahun dan 5 (lima) bulan;

Hal 8 dari 13 Hal Put. No.8/Pid.Sus/2016/PTBGL



Menimbang, bahwa karena pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban (SUMILIA Binti SAMSUDIN), ternyata saksi korban (SUMILIA Binti SAMSUDIN) masih anak, karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian maka unsur “anak” pada unsur kedua tersebut telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa merasa bersalah oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa seorang isteri dan anak yang masih kesil-kecil serta orang tua yang telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan banding terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam kontra memorinya pada pokoknya menyatakan, bahwa alasan banding terdakwa tersebut tidak beralasan karena terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 20 (dua puluh) kali, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 20 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Bhn, sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, bahwa ia terdakwa membenarkan atau mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan fakta yang menyatakan kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 20 (dua puluh) kali, sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam kontra memorinya tersebut ternyata tidak beralasan, oleh karenanya tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tidak cukup hanya mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan korban saja tetapi juga harus mempertimbangkan sara keadilan bagi terdakwa, dalam



perkara a quo Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, khususnya dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa saja dan menyatakan tidak menemukan hal yang meringankan bagi terdakwa, padahal dalam perkara ini faktanya terdakwa mengakui secara terus terang sehingga sangat memudahkan jalannya persidangan, terdakwa juga telah menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya dipersidangan, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan rasa keadilan bagi terdakwa karena tidak mempertimbangkan pengakuan dan kejujuran terdakwa tersebut sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh terdakwa didalam memori bandingnya cukup beralasan karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 20 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Bhn, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pidana denda dan hukuman pengganti denda dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa frasa "dengannya" maksudnya adalah, bahwa pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban agar korban melakukan persetubuhan dengannya yaitu dengan pelaku, sedangkan frasa "dengan orang lain" maksudnya adalah, bahwa pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban agar korban melakukan persetubuhan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti, bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban (SUMILIA Binti SAMSUDIN) adalah agar saksi korban (SUMILIA Binti SAMSUDIN) melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan tidak dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 20 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Bhn, harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas serta dengan mengambil-alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 20 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Bhn, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diperbaiki sebagaimana disebutkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, disamping itu Majelis tidak menemukan adanya alasan yang mengharuskan terdakwa dikeluarkan dari tahanan tersebut, oleh karenanya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Hal yang memberatkan Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Hal 11 dari 13 Hal Put. No.8/Pid.Sus/2016/PTBGL



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya secara terus terang, sehingga sangat memudahkan jalannya persidangan perkara ini;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri, anak-anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 197, 242 KUHAP dan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 20 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Bhn, yang dimohonkan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa ERWIN EKO Bin NUSIRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN EKO Bin NUSIRWAN, dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 20 Januari 2016, Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Bhn, untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 oleh kami Dr. HERU IRIANI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, A. DACHROWI SA, S.H., M.H. dan RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2016/PT BGL, tanggal 25 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

1. A. DACHROWI SA, S.H., M.H

Dr. HERU IRIANI, S.H., M.Hum,

dto

2. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

dto

JAMALUDIN, S.H.